

AKAD PADA PERBANKAN: PEMBIAYAAN PRODUKTIF DAN KONSUMTIF

Robbi Hudayana¹, Muhammad Naufal Pranatiaz², Afkar Jiro Rahmando³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran" Jakarta

Email : 2410116025@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410116018@mahasiswa.upnvj.ac.id²,2410116036@mahasiswa.upnvj.ac.id³**Abstract**

This article examines the implementation of contracts (akad) in Islamic banking, with a specific focus on the distinction and application of productive and consumptive financing. Islamic banking operates based on Sharia principles that prohibit riba (interest), gharar (uncertainty), and maisir (speculation), requiring all financial transactions to be conducted through clear, fair, and transparent agreements. In fund mobilization, contracts such as wadī'ah and mudhārabah are commonly used, while financing activities apply contracts including murābahah, musyārakah, mudhārabah, ijārah, and qardh according to their respective purposes. The findings indicate that productive financing generates broader economic impact by supporting business growth and increasing community welfare, whereas consumptive financing focuses more on fulfilling individual needs. Furthermore, innovative financial products such as sharia cards and foreign exchange transactions (al-sharf) illustrate the adaptability of Islamic banking in the digital era while maintaining compliance with DSN-MUI fatwas. The implementation of ta'widh also serves as a fair mechanism to compensate for actual losses without violating the prohibition of riba. Overall, the proper implementation of Sharia contracts contributes to operational effectiveness, transparency, justice, and the sustainability of the Islamic financial system.

Keywords: Sharia Contract, Productive Financing, Consumptive Financing, Sharia Card, Ta'widh, Islamic Banking.

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan akad dalam perbankan syariah dengan fokus pada perbedaan dan implementasi pembiayaan produktif dan konsumtif. Perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan berdasarkan prinsip syariah yang menolak unsur riba, gharar, dan maisir, sehingga setiap transaksi harus menggunakan akad yang jelas, transparan, dan adil. Dalam penghimpunan dana, akad yang digunakan antara lain wadī'ah dan mudhārabah, sedangkan dalam pembiayaan digunakan akad murābahah, musyārakah, mudhārabah, ijārah, dan qardh sesuai tujuan pendanaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan produktif memberikan dampak ekonomi lebih luas karena mendorong pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara pembiayaan konsumtif lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individu. Inovasi produk seperti sharia card dan transaksi al-sharf memperkuat peran bank syariah di era digital dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Adapun penerapan ta'widh menjadi mekanisme perlindungan bank terhadap kerugian tanpa melanggar prinsip keadilan. Dengan demikian, implementasi akad yang tepat berkontribusi pada efektivitas operasional dan penguatan sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci: <i>Akad, Pembiayaan Produktif, Pembiayaan Konsumtif, Sharia Card, Ta'widh.</i>	
---	--

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip Islam, yakni menghindari riba, gharar, dan maisir. Seluruh transaksi yang dilakukan bank syariah wajib dilandasi oleh akad yang jelas dan transparan, karena akad menjadi penentu kesesuaian transaksi terhadap syariat. Dua jenis aktivitas pembiayaan utama dalam perbankan syariah adalah pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif lebih diarahkan untuk kegiatan usaha atau investasi yang memberikan dampak ekonomi lebih luas melalui penciptaan nilai tambah, sedangkan pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah melalui mekanisme jual beli atau sewa.

Dalam perkembangannya, berbagai inovasi dalam perbankan syariah seperti sharia card, al-sharf, dan penerapan ta'widh menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan ketentuan syariah. Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenai akad-akad tersebut masih terbatas sehingga penting untuk mengkaji kembali peran, fungsi, dan implementasi akad dalam setiap produk pendanaan dan pembiayaan syariah.

Artikel ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan akad dalam perbankan syariah, serta meninjau perbedaan fungsi antara pembiayaan konsumtif dan produktif yang menjadi fondasi utama operasional bank syariah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran akad dalam membangun sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana penerapan akad dalam produk pendanaan dan pembiayaan pada perbankan syariah?

1. Apa perbedaan karakteristik antara pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif dalam perbankan syariah?
2. Bagaimana implementasi akad-akad modern seperti sharia card, al-sharf, serta ta'widh dalam menjaga kepatuhan syariah?
3. Bagaimana kontribusi akad terhadap efektivitas operasional dan kemaslahatan dalam sistem perbankan syariah?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menjelaskan penerapan akad pada produk pendanaan dan pembiayaan bank syariah.
2. Menguraikan perbedaan antara pembiayaan produktif dan konsumtif berdasarkan fungsi, tujuan, dan implikasinya.
3. Menganalisis implementasi akad-akad seperti sharia card, al-sharf, dan ta'widh berdasarkan fatwa DSN-MUI.
4. Menilai kontribusi akad syariah dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akad dalam Ekonomi Syariah

Akad merupakan perjanjian yang menjadi landasan sahnya transaksi dalam Islam. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat seperti adanya pihak yang berakad, objek transaksi, serta ijab-qabul yang jelas. Akad berfungsi memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai prinsip

keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama. Dalam perbankan syariah, akad digunakan pada seluruh produk, baik pendanaan, pembiayaan maupun layanan jasa.

Pembiayaan Produktif dan Konsumtif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk kegiatan usaha, perdagangan, dan investasi. Akad yang digunakan umumnya musyārahah dan mudhārabah. Penelitian (Nurjanah & Nursiwan, 2023) menunjukkan bahwa pembiayaan produktif memiliki efektivitas ekonomi lebih tinggi karena mendorong sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, pembiayaan konsumtif berfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi seperti kepemilikan rumah, kendaraan, dan barang konsumsi. Akad yang sering digunakan adalah murābahah, ijārah, dan qardh.

Akad pada Produk Pendanaan (Funding)

Pendanaan bank syariah menggunakan akad wadī'ah dan mudhārabah. Akad wadī'ah memiliki sifat titipan, sedangkan mudhārabah adalah kerja sama bagi hasil antara bank dan nasabah. (Wahidawati, 2019) menjelaskan bahwa mudhārabah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi karena adanya hubungan kemitraan, bukan kreditur-debitur.

Akad Jasa Keuangan: Al-Sharf dan Sharia Card

Transaksi al-sharf diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/2002 yang menegaskan bahwa transaksi valuta asing diperbolehkan dengan syarat dilakukan secara tunai dan tidak mengandung spekulasi. Adapun sharia card menggunakan tiga akad utama: kafālah, qardh, dan ijārah, sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 54/2006. Penelitian (R. Markavia & Others, 2024) menyimpulkan bahwa sharia card memberikan alternatif transaksi modern yang tetap sesuai syariat.

Konsep Ta'widh dalam Perbankan Syariah

Ta'widh adalah ganti rugi atas kerugian nyata (actual loss) akibat kelalaian nasabah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43/2004, ta'widh diperbolehkan selama tidak menghasilkan keuntungan tambahan bagi bank. Konsep ini memperkuat prinsip keadilan dan melindungi bank dari risiko kerugian.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena objek kajian berupa konsep-konsep akad dalam perbankan syariah yang membutuhkan penelusuran mendalam terhadap teori, regulasi syariah, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian tidak menggunakan data lapangan atau perhitungan statistik, melainkan analisis literatur yang relevan dan kredibel.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu kumpulan jurnal ilmiah nasional dan internasional, fatwa DSN-MUI, buku teks ekonomi syariah, serta artikel ilmiah yang membahas pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif, akad pendanaan, sharia card, al-sharf, dan ta'widh. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif, yaitu memilih sumber yang memiliki kesesuaian langsung dengan fokus penelitian dan memenuhi standar akademik.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan secara sistematis isi literatur untuk menghasilkan gambaran konseptual yang jelas mengenai penerapan akad dalam produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa keuangan syariah. Melalui

pendekatan ini, penelitian mampu menyajikan pemahaman komprehensif yang didukung oleh teori, fatwa, dan hasil penelitian terdahulu tanpa memerlukan data empiris lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk dan Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yakni dengan menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Prinsip utama yang menjadi landasan operasional bank syariah adalah keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Segala aktivitasnya diarahkan untuk mencapai tujuan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Produk dan kegiatan usaha bank syariah secara umum dibagi menjadi tiga kategori utama: penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing), dan jasa keuangan (service). Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menggunakan akad wadī'ah (titipan) dan mudhārabah (bagi hasil). Pada akad wadī'ah, nasabah menitipkan dana yang dapat diambil kapan saja, sedangkan pada akad mudhārabah, nasabah bertindak sebagai ṣāhibul māl (pemilik modal) yang mempercayakan dananya kepada bank sebagai muḍārib (pengelola). Keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Sementara dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah menawarkan beragam produk pembiayaan dengan akad seperti murābahah (jual beli dengan margin), ijārah (sewa), musyārahah (kemitraan modal), dan mudhārabah. Produk pembiayaan inilah yang menjadi tulang punggung operasional bank syariah karena menghasilkan keuntungan dari kegiatan usaha riil. Di sisi lain, layanan jasa (fee based service) mencakup kegiatan seperti wakālah (perwakilan), kafālah (penjaminan), sharf (jual beli valuta asing), serta syariah card sebagai bentuk inovasi transaksi modern.

Menurut penelitian dalam (Journal, 2023), sistem perbankan syariah memiliki keunggulan dibanding sistem konvensional karena menekankan aspek kemitraan, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan setiap transaksi membawa nilai etis dan keberkahan (Journal, 2023). Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar prinsip ini adalah: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Māidah: 2). Ayat ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.

Akad dalam Produk Pendanaan

Produk pendanaan (funding) merupakan sumber dana utama bank syariah yang diperoleh dari masyarakat untuk kemudian disalurkan ke sektor riil. Dua akad utama dalam penghimpunan dana adalah wadī'ah yad ḍamānah dan mudhārabah. Pada akad wadī'ah yad ḍamānah, nasabah mempercayakan uangnya kepada bank, dan bank diperbolehkan menggunakan dana tersebut dengan kewajiban mengembalikannya kapan saja nasabah meminta. Bank tidak wajib memberikan imbalan, tetapi dapat memberikan bonus sebagai bentuk kebijakan sukarela. Sedangkan pada akad mudhārabah, dana yang dihimpun diinvestasikan oleh bank untuk kegiatan usaha produktif. Keuntungan dari hasil usaha dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pihak pengelola.

Menurut Jurnal (Wahidawati, 2019), penerapan akad mudhārabah dalam penghimpunan dana mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi riil. Sistem ini menumbuhkan kepercayaan antara nasabah dan lembaga keuangan karena hubungan yang terjalin bersifat kemitraan, bukan kreditur-debitur seperti pada bank konvensional. Prinsip ini juga memperkecil risiko ketimpangan ekonomi, karena keuntungan dibagi sesuai kinerja usaha (Wahidawati, 2019).

Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, “Allah merahmati seseorang yang bersikap toleran dalam menjual, membeli, dan menagih haknya.” (HR. Bukhari). Hadis ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi, yang menjadi ruh dari akad mudhārabah dan wadī‘ah dalam perbankan syariah.

Jenis Pembiayaan: Konsumtif dan Produktif

Secara umum, pembiayaan dalam bank syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

1. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan usaha, investasi, atau perdagangan yang menghasilkan keuntungan. Akad yang digunakan antara lain mudhārabah dan musyārakah, di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam penyertaan modal serta berbagi keuntungan dan risiko.
2. Pembiayaan konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti pembelian rumah, kendaraan, atau kebutuhan rumah tangga. Akad yang digunakan antara lain murābahah, ijārah, dan qardh.

Menurut penelitian oleh (Nurjanah & Nursiwan, 2023) dalam *Innovative Journal of Social Science Research*, pembiayaan produktif terbukti lebih efisien dalam penggunaan modal dibanding pembiayaan konsumtif. Walaupun keuntungan nominal dari pembiayaan konsumtif lebih besar, modal yang digunakan empat kali lipat lebih tinggi, sehingga efektivitas keuntungannya lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan produktif memiliki dampak ekonomi lebih luas, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung sektor riil (Nurjanah & Nursiwan, 2023).

Dalam konteks ini, akad musyārakah menjadi instrumen penting untuk mendorong kolaborasi antara bank dan pelaku usaha. Keduanya berperan sebagai mitra sejajar yang berbagi hasil sesuai kontribusi modal. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 menyatakan, “Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Ayat ini menjadi dasar perlunya distribusi ekonomi yang adil melalui sistem bagi hasil seperti musyārakah dan mudhārabah.

Akad dalam Jual Beli Valuta Asing

Transaksi jual beli valuta asing (al-sharf) merupakan salah satu kegiatan jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, transaksi al-sharf diperbolehkan selama dilakukan untuk kebutuhan yang sah dan tidak mengandung unsur spekulasi atau penundaan. Ketentuan penting dalam fatwa tersebut adalah:

1. Jika transaksi dilakukan antara mata uang sejenis, nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai.
2. Jika antara mata uang berbeda, transaksi boleh dilakukan sesuai kurs yang berlaku asalkan dilakukan secara tunai (attaqabudh).
3. Transaksi forward, swap, dan option dilarang karena mengandung unsur spekulatif dan ketidakpastian nilai.

Dengan demikian, prinsip utama dalam akad al-sharf adalah transaksi harus dilakukan secara langsung dan tidak boleh ada unsur penundaan pembayaran. Dalam praktiknya, kegiatan ini sering digunakan oleh nasabah untuk kebutuhan perjalanan, perdagangan internasional, atau remitansi. Bank syariah bertindak sebagai penyedia jasa penukaran uang dengan mengambil keuntungan dari margin yang halal, bukan dari bunga atau spekulasi nilai tukar (DSN-MUI, 2002).

Fatwa ini mencerminkan prinsip Islam yang menolak ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan tunai, serta jangan menjual perak dengan perak kecuali sama dan tunai.” (HR. Muslim). Hadis ini menjadi dasar larangan transaksi mata uang yang mengandung unsur riba nasi’ah (penundaan).

Akad dalam Sharia Card

Kartu syariah atau syariah card merupakan salah satu inovasi lembaga keuangan syariah dalam memberikan kemudahan transaksi nontunai kepada nasabah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, syariah card dibangun atas tiga akad utama, yaitu kafālah (penjaminan), qardh (pinjaman), dan ijārah (sewa jasa).

Akad kafālah berarti bank menjamin pembayaran transaksi nasabah kepada pihak ketiga, misalnya merchant. Akad qardh berarti dana yang digunakan oleh nasabah adalah pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai jumlahnya tanpa tambahan bunga. Sedangkan ijārah digunakan sebagai dasar bagi bank untuk menerima imbalan (ujrah) atas jasa pengelolaan kartu, seperti biaya administrasi dan fasilitas layanan.

Fatwa DSN-MUI tersebut menegaskan larangan penerapan bunga dan denda keterlambatan yang bersifat riba. Sebagai gantinya, bank diperbolehkan mengenakan biaya administrasi yang wajar serta mengambil ujah atas layanan yang benar-benar diberikan kepada nasabah. Dengan demikian, transaksi syariah card tetap sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur penindasan, spekulasi, atau ketidakjelasan (DSN-MUI, 2006)

Penelitian (R. N. Markavia et al., 2024) dalam Mueamala Journal menjelaskan bahwa syariah card memberikan solusi transaksi modern yang tetap patuh terhadap prinsip syariah. Studi kasus di BCA Syariah menunjukkan bahwa produk ini membantu nasabah dalam pembayaran ritel tanpa terikat sistem bunga seperti kartu kredit konvensional. Dalam implementasinya, BCA Syariah menerapkan akad qardh dan ijārah untuk transaksi nasabah dan pengelolaan kartu, sedangkan akad kafālah digunakan untuk menjamin pembayaran kepada merchant. Model ini dianggap efektif karena memberikan kemudahan transaksi tanpa mengorbankan prinsip kehalalan (R. N. Markavia et al., 2024)

Kehadiran syariah card juga memperluas fungsi sosial bank syariah. Produk ini tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital yang sesuai syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip al-taysīr (kemudahan) dalam Islam, yang mendorong umat agar tidak terhalang oleh sistem yang memberatkan selama tidak melanggar syariat.

Konsep Ta’widh (Ganti Rugi) dalam Pembiayaan

Dalam kegiatan pembiayaan, tidak jarang terjadi keterlambatan atau kelalaian pembayaran oleh nasabah yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 memperkenalkan konsep ta’widh atau ganti rugi. Ta’widh diartikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan atas keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh kelalaian nasabah yang mampu. Nilai ganti rugi ini hanya boleh sebesar kerugian riil (actual loss) yang dialami, tanpa tambahan keuntungan bagi pihak bank (DSN-MUI, 2004).

Fatwa ini menegaskan bahwa denda bersifat penalti tidak diperbolehkan karena termasuk riba. Namun, untuk menjaga disiplin, bank diperkenankan mengenakan ta’widh dan hasilnya dapat disalurkan untuk tujuan sosial atau charity fund. Dengan mekanisme ini, bank tetap terlindungi dari kerugian tanpa melanggar prinsip syariah. Konsep ta’widh ini sejalan dengan teori keadilan dalam ekonomi Islam yang menolak segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Islam menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 279: “Maka jika kamu bertaubat (dari riba),

maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam ekonomi Islam, pemulihan kerugian dibolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan atau tambahan atas pokok harta.

Dalam praktiknya, ta’widh sering diterapkan pada pembiayaan dengan akad murābahah atau ijārah ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Melalui mekanisme ini, bank memiliki kepastian terhadap stabilitas keuangannya tanpa harus menjerat nasabah dengan sistem denda bunga. Dengan demikian, ta’widh menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan dan prinsip keadilan bagi masyarakat (DSN-MUI, 2004)

KESIMPULAN

sistem perbankan syariah merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam dunia keuangan modern. Bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan mengedepankan keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan sosial melalui penerapan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Setiap produk dan kegiatan usaha bank syariah baik penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing), maupun jasa keuangan (service) dilandaskan pada prinsip bagi hasil, kejelasan transaksi, serta penghindaran terhadap unsur riba, gharar, dan maisir.

Dalam produk pendanaan, akad wadī‘ah dan mudhārabah menjadi instrumen utama yang mendorong kemitraan antara nasabah dan bank. Sementara dalam pembiayaan, akad seperti murābahah, musyārahah, ijārah, dan qardh memberikan pilihan yang adil dan transparan bagi kegiatan produktif maupun konsumtif. Hal ini memperkuat peran bank syariah dalam menyalurkan dana ke sektor riil yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, inovasi seperti sharia card menunjukkan kemampuan bank syariah dalam beradaptasi dengan kebutuhan transaksi modern tanpa meninggalkan prinsip syariah. Prinsip kehalalan dan keadilan tetap dijaga melalui penggunaan akad kafālah, qardh, dan ijārah, yang menggantikan sistem bunga pada kartu kredit konvensional. Adapun penerapan ta’widh (ganti rugi) menjadi bukti bahwa perbankan syariah memiliki mekanisme perlindungan yang adil terhadap kerugian, tanpa melanggar larangan riba.

Dengan demikian, seluruh aspek operasional perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga membawa nilai spiritual, sosial, dan moral sesuai dengan maqāsid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bank syariah berperan penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rekomendasi kebijakan singkat:

1. Diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat agar memahami konsep dan keunggulan produk-produk bank syariah. Dengan pemahaman yang baik, partisipasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah akan meningkat.
2. Bank syariah perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan digital berbasis syariah agar mampu bersaing dengan bank konvensional di era teknologi finansial.
3. Otoritas keuangan perlu memperkuat regulasi serta pengawasan syariah untuk memastikan bahwa seluruh akad dan transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip Islam dan tidak menyimpang dalam praktiknya.
4. Bank syariah disarankan untuk memperbesar porsi pembiayaan produktif karena dampaknya lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dibanding pembiayaan konsumtif.

5. Hasil dari penerapan ta'widh maupun dana sosial lainnya dapat dioptimalkan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi umat, seperti modal usaha mikro atau program sosial yang mendukung keadilan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

DSN-MUI. (2002). *Fatwa No. 28/2002 tentang Al-Sharf*.

DSN-MUI. (2004). *Fatwa No. 43/2004 tentang Ta'widh*.

DSN-MUI. (2006). *Fatwa No. 54/2006 tentang Kartu Kredit Syariah*.

Journal, I. (2023). Penguatan Sistem Perbankan Syariah. *Islamiconomic Journal*.

Markavia, R. N., Lestari, M. K., & Febriani, F. N. (2024). *PEMBIAYAAN DAN AKAD - AKAD PADA PERBANKAN SYARIAH*. 2(1), 49-57.

Markavia, R., & Others. (2024). Implementasi Sharia Card dalam Perbankan Syariah. *Mueamala Journal*.

Nurjanah, R., & Nursiwan, A. (2023). *Analisis Komparatif Standar Rasio Keuangan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan Konsumtif*. 3, 9406-9419.

Wahidawati, P. D. S. N. F. A. W. (2019). *Penerapan Akad Mudharabah dalam Penghimpunan Dana*.